

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kontrak

Sebuah kontrak dapat dikategorikan sebagai perwujudan dari istilah sempit sebuah perjanjian. Suku kata **Kontrak** berasal dari kata “*contracts*” yang di dalam bahasa Inggris artinya adalah perjanjian atau persetujuan atau sepakat. Kontrak sama halnya dengan perjanjian sehingga dapat diartikan kontrak sama dengan perjanjian. Istilah yang sering dipakai pun ialah adanya dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dan mengikat untuk para pihak.<sup>1</sup> Kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri.

Dalam Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap komitmen lahir dari Kesepakatan (Perjanjian) dan Hukum Kontrak mempunyai makna yang sangat luas dan secara mendetail diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan judul Bab Perikatan.

Perjanjian merupakan terjemahan dari *vervintenis* sedangkan persetujuan merupakan terjemahan dari *oveereenkomst*.<sup>2</sup> Bab-bab khusus partisipasi dalam KUH Perdata adalah bermakna, sehingga konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian yang mengikat dapat memberikan dasar bagi para pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, para pihak dapat mengetahui perincian dan kepastian hak dan kewajiban yang akan diterima dan diimplementasikan dalam kontrak. Dalam analisisnya, **Prof R. Subekti** memberikan paparan pengertian dari kontrak itu

---

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet 10 (Jakarta: PT. Intermasa, 1985) Hal 1.

<sup>2</sup> R Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung. 1999, Hlm.1

sendiri ialah suatu peristiwa yang berisi bahwa seseorang berjanji kepada seseorang atau keduanya berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan hubungan di keduanya yang disebut dengan perikatan. Selain itu

adapun pendapat para ahli tentang pengertian kontrak, adalah :

Menurut **Mariam Daruz Badruzaman** sebuah Kontrak pada dasarnya adalah tindakan hukum untuk terlibat dalam suatu perjanjian di mana hubungan hukum terjadi antara dua orang atau lebih, di bidang kekayaan, di mana kedua orang atau pihak memiliki hak untuk prestasi dan mata pelajaran yang termasuk dalam kontrak.

Menurut **M. Yahya Harahap** perjanjian yang dimaksud yaitu menimbulkan hubungan hukum tentang hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberdayakan suatu pihak atau kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi<sup>3</sup>.

Dengan kata lain sebuah kontrak merupakan perwujudan dari *Symbiosis Mutualisme*, karena dengan sengaja dan secara sadar, para pihak tersebut sepakat untuk melakukan sebuah perikatan yang mana tentu menguntungkan bagi para pihak tersebut apabila sepakat dan sah dalam mentandatangani sebuah kontrak.

Kontrak berisi aturan-aturan hukum yang menjadi payung hukum bagi para pihak dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam pembagiannya, perjanjian dalam undang-undang dibagi menjadi beberapa macam, sehingga tidak semua perjanjian memiliki tujuan yang sama, yaitu :<sup>4</sup>

1. “Perjanjian untuk melakukan sebuah jasa tertentu”

---

<sup>3</sup> Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Alumni, Bandung : 1979, Hal 40.

<sup>4</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Adidaya Bakti, Bandung: 1995, Hal 57.

2. “Perjanjian kerja atau buruh”
3. “Perjanjian pemborongan pekerjaan”

Dalam melakukan suatu perjanjian tentu memiliki tujuan untuk dicapai oleh masing-masing pihak.

## **B. Fungsi Kontrak**

Dengan dibuatnya suatu perjanjian guna mengikat kedua belah pihak atas objek yang diperjanjikan, diantaranya terdapat beberapa fungsi yaitu :

### **1. Fungsi Filosofis**

Fungsi ini dijabarkan berupa mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat, yang terkait dan orang ketiga yang terlibat dalam kontrak tersebut. Dengan tujuan awal untuk meraih keadilan, maka persepsi atau pola pikir tersebut tergantung dari para pihak.

Dengan luasnya arti dari sebuah keadilan tentu mesti dikaitkan dengan tujuan dari dibuatnya kontrak tersebut.<sup>5</sup> Dalam lingkup fungsi filosofis sendiri memungkinkan untuk membuat sebuah stigma atau persepsi dalam berpikir.

### **2. Fungsi Yuridis**

Dasar dalam membuat sebuah kontrak diantaranya ialah memberikan sebuah kepastian hukum yang relevan kepada para pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak yang dibuat tersebut.

Adanya fungsi yuridis, memberikan sebuah perlindungan hukum yang jelas dan memaksa serta tidak terpicirkan sebelumnya seperti adanya sebuah perlindungan objek dan subjek dalam kontrak terikat.

---

<sup>5</sup> Pendapat dari Muhammad Syaifudin, Op. Cit. Hal : 37

### 3. Fungsi Ekonomis

Fungsi ekonomis bertujuan memberikan hak dan kewajiban yang secara jelas dan dapat dipahami oleh para pihak. Adapun pendapat salah satu ahli hukum Indonesia terhadap fungsi ekonomis dalam kontrak guna menggerakkan sebuah hak milik terhadap sumber daya yang mana dalam nilai penggunaannya sebelumnya relatif rendah dan menjadi lebih tinggi.

### C. Asas Dalam Berkontrak

Asas-asas dalam berkontrak dibagi menjadi beberapa macam, asas-asas ini dibagi guna menilai dari sempurna atau tidak sempurna sebuah kontrak tersebut dibuat, adapun empat bagian tersebut yaitu :

#### 1. Asas Konsensualisme

Prinsip ini bermaksud agar penghitung dibuat akan menghasilkan kesepakatan. Ini berarti bahwa perjanjian yang dicapai oleh para pihak menciptakan hak dan kewajiban untuk mereka, atau secara kolektif disebut sebagai kontrak wajib, yaitu, menghasilkan kewajiban untuk pihak-pihak yang berkontrak. Prinsip konsensus yang diberikan secara lebih eksplisit dalam pasal 1320 KUHPerdara tentang Hukum perjanjian yang diberikan dalam KUHPerdara adalah konsensus dan kecuali ada perjanjian yang luar biasa sehubungan Prinsip ini, seperti perjanjian damai, perjanjian kerja dan perjanjian lisensi. Semua perjanjian adalah pengecualian yang tidak mengikat jika tidak ditulis.

#### 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut rangkuman dari pengertian akan asas ini ialah bahwa kontrak tersebut dibuat bebas sesuai dengan kondisi dan keinginan bagi para pihak

yang akan terikat. Walaupun adanya asas ini, para pihak wajib memperhatikan beberapa hal dalam membuat kontrak tanpa mengesampingkan hal-hal seperti : memenuhi persyaratan dalam pembuatan kontrak, kontrak yang dibuat tidak dilarang oleh undang-undang, berkomitmen bahwa kontrak tersebut akan dijalankan dengan baik. Dengan mengandung hal-hal tersebut maka suatu kontrak tidak akan lari dari sebagaimana mestinya meski hadir sebuah asas kebebasan berkontrak.

### **3. Asas Mengikatnya Sebuah Kontrak**

Dengan nama lain asas ini dikenal dalam bahasa belanda yaitu *Pacta Sunservanda* yang mana diatur secara mengikat didalam Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga adanya asas ini memberi sebuah penegasan bahwa kontrak yang telah disepakati para pihak tidak dapat dihindari bentuk keterikatannya. Sehingga dengan secara sadar dan cakap, para pihak juga akan mematuhi sebuah aturan yang berlaku. Dengan kata lain istilah yang tepat untuk asas ini ialah bahwa dalam hukum sudah ditegakkan dengan kekuatan hukum yang penuh dan mengikat

### **4. Asas Itikad Baik**

Hadir dan munculnya asas ini didasari dengan bentuk-bentuk pelanggaran para pihak yang telah sepakat. Dengan adanya asas ini memberikan sebuah titah bahwa setiap para pihak wajib untuk beritikad baik selama kontrak tersebut mengikat.

### **5. Asas Obligatoir**

Dalam perjanjian yang sah dan mengikat, akan menciptakan hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat. Dengan adanya asas ini


diharapkan dapat memberikan sebuah dampak yang positif dan berguna bagi khalayak ramai.

#### 6. Asas Keseimbangan, Keadilan dan Transparansi

Kontrak seyogyanya memberikan rasa keseimbangan dan keadilan bagi para pihak, sebagai amanat Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Kontrak juga harus transparan agar pelaksanaan dari kontrak tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak menjadi sarana bagi salah satu pihak untuk membebaskan suatu kewajiban yang berlebihan kepada pihak lainnya.

#### D. Sumber Perikatan



Gambar 2.1

### **E. Syarat Dalam Berkontrak**

Dalam melakukan sebuah perikatan tentu mempunyai persyaratan yang sah guna menunjang berjalannya suatu kontrak tersebut.

terdapat pembagian yang mesti dipenuhi oleh para pihak yang terikat, diantaranya :

1. Syarat Sah Umum Berdasarkan **Pasal 1320 KUHPerdara :**

- a. Kesepakatan kehendak
- b. Wewenang dalam bertindak
- c. Perihal atau objek jelas
- d. Kausa yang halal

2. Syarat Sah Umum Berdasarkan **Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdara :**

- a. Itikad baik
- b. Sepadan dengan kebiasaan
- c. Sepadan dengan kepatutan
- d. Sepadan dengan kepentingan umum

3. Syarat Sah Yang Khusus :

- a. Syarat tertulis untuk perjanjian terbatas
- b. Syarat akta notaris untuk perjanjian terbatas
- c. Syarat akta pejabat (yang bukan notaris) untuk perjanjian terbatas
- d. Syarat izin dari yang berwenang

Syarat-syarat diatas merupakan bentuk dari detail bagaimana perjanjian atau kontrak mesti dibuat, sedangkan syarat yang secara sah dan berlaku ialah :



Gambar 2.2

### 1. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan faktor absolut bagi kemunculan kontrak. Perjanjian terjadi dalam berbagai cara, tetapi yang paling terpenting ialah menawarkan dan menerima tawaran tersebut. Perjanjian tersebut dapat terjadi secara tertulis dan bukan secara tertulis. Para pihak membuat perjanjian tertulis yang biasanya dilakukan dengan sertifikat di tangan mereka atau dengan akta otentikasi. Akta bawah tanah adalah akta yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang tidak terkait dengan pejabat yang berwenang untuk melakukan akta tersebut, seperti Notaris Publik, PPAT atau pejabat resmi lainnya untuk pelaksanaannya.

Berbeda dengan tindakan implisit yang tidak melibatkan pemerintah dalam mengambil tindakan, tindakan keaslian adalah tindakan yang diambil oleh atausebelum pejabat berwenang. Perbedaan prinsip antara akta bawah tangan dan akta otentik adalah karena jika pihak lawan menolak akta tersebut, akta yang ada di bawah tangan selalu dianggap salah dalam kasus bukti yang tidak terbukti, sedangkan akta otentik selalu dianggap otentik kecuali terbukti salah. Artinya, jika perilaku bawah tanah ditolak oleh pihak lain, pemegang

akta yang dicuri dibebani untuk membuktikan keaslian akta tersebut, sedangkan jika akta otentik ditolak, orang tersebut yang membuat otentikasi tidak perlu membuktikan keaslian akta itu.

## 2. Cakap Hukum

Dalam membuat sebuah kontrak tentu kriteria dari para pihak merupakan hal yang utama, sesuai yang diatur didalam 1320 KUHPerdara, diantaranya adalah :

- a. Anak dibawah umur, di bawah 21 dan belum menikah
- b. 21 tahun ke bawah kemampuan seperti mata hitam, kebodohan, kehilangan memori, atau pemborosan
- c. Orang ilegal

Bahkan, satu hal lagi yang dianggap oleh KUH Perdata sebagai tidak mampu dalam hukum yaitu perempuan, tetapi saat ini hukum sudah menetapkan sebaliknya yaitu adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

## 3. Objek Tertentu

Dalam kontrak, objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, subjek perjanjian mungkin barang atau jasa, tetapi mungkin juga dalam bentuk tidak melakukan apa-apa. Keputusan suatu objek sangat mempengaruhi hasil kontrak para pihak. Hal khusus dalam kontrak ini disebut pencapaian dapat berupa barang, professional atau energi, dan tidak melakukan apa pun. Untuk mengidentifikasi beberapa hal dalam bentuk tidak melakukan sesuatu, itu juga harus dijelaskan dalam kontrak seperti *“berjanji untuk tidak membuat pagar pembatas antara dua rumah bertetangga.”*

#### 4. Klausula Yang Halal

Istilah halal yang disebutkan di sini tidak berlawanan dengan haram dalam artian hukum Islam, tetapi makna halal adalah bahwa isi kontrak tidak bertentangan dengan hukum dan norma saat ini. Oleh karena itu, Pasal 1336 KUHPerdara menyatakan : *“Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang terlarang, atau ada sebab lain selain daripada yang dinyatakan itu, perjanjian itu adalah sah. Isi perjanjian harus memuat/causa yang diperbolehkan. Apa yang menjadi obyek atau isi dan tujuan prestasi yang melahirkan perjanjian harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.”*

#### F. Unsur Dalam Berkontrak

Dalam melakukan sebuah kontrak terdapat beberapa unsur yang menjadi patokan dalam pembuatan sebuah kontrak yang diantaranya :

##### 1. Unsur Esensilia

Unsur ini harus dimasukkan dalam perjanjian/kontrak, karena tanpa elemen ini tidak akan ada perjanjian/kontrak atau perjanjian/kontrak menjadi kehilangan identitasnya. Contoh dari unsur esensilia adalah tercantumnya barang dan harga dari barang tersebut dalam kontrak.

##### 2. Unsur Naturalia

Unsur yang telah diatur dalam hukum, apabila para pihak tidak mencantumkan unsur ini dalam kontrak, maka secara otomatis kontrak tersebut mengacu kepada peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, unsur naturalia adalah unsur yang selalu dianggap dalam kontrak. Misalnya, jika suatu kontrak tidak disetujui tentang cacat tersembunyi, otomatis

ketentuan dalam BW berlaku bahwa penjual menderita cacat tersembunyi. Adapun contoh dari unsur ini ialah dalam konteks jual beli yang berkewajiban menanggung biaya akta jual beli adalah pembeli.

### 3. Unsur Aksedentialia

Unsur akan ada dan mengikat para pihak dalam perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian jual beli angsuran, disepakati bahwa jika debitur gagal membayar selama tiga bulan lamanya, barang yang dibeli dapat ditarik oleh kreditor. Demikian pula oleh ketentuan lainnya yang sering ditentukan dalam kontrak, ini bukan merupakan unsue esensialisasi dalam kontrak tersebut.

### G. Berakhirnya Suatu Kontrak

Berakhirnya perikatan diatur dalam pasal 1381 KUHPerdata. *“Yang diartikan dengan berakhirnya perikatan adalah selesainya atau hapusnya sebuah perikatan yang diadakan oleh dua pihak yaitu kreditor dan debitor tentang sesuatu hal.”* Kreditor adalah pihak atau orang yang berhak atas pencapaian tersebut, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk menyelesaikan pencapaian tersebut.<sup>6</sup> Disebutkan dalam KUH Perdata tentang berakhirnya perikatan diantaranya yaitu :

1. “Karena adanya pembayaran”
2. “Karena pembaruan hutang (*Novasi*)”
3. “Karena pembebasan utang”
4. “Karena musnahnya barang yang terutang”
5. “Karena batal atau pembatalan”
6. “Karena lewatnya waktu”

<sup>6</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis[BW]*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika. Jakarta : 2006, Hal.187.

7. “Karena berakunya sebuah syarat batal”
8. “Karena adanya pencampuran hutang (*Konfusio*)”
9. “Karena penjumlahan utang atau konfensasi”
10. “Karena penawaran penyimpanan tunai dibarengi dengan penitipan”

#### **H. Bentuk dari Prestasi dan Wanprestasi Dalam Kontrak**

Dalam berkontarak tentu terdapat yang namanya prestasi atau pelaksanaan hal-hal yang telah disepakati secara tertulis dalam kontrak. Yang merupakan macam-macam dari pencapaian yaitu seperti yang diuraikandalam Pasal 1234

KUHPerdata :

1. “Memberikan sesuatu”
2. “Berbuat sesuatu”
3. “Tidak berbuat dalam sesuatu”

Wanprestasi merupakan suatu kelalaian, kealpaan, pelanggaran kontrak dan kegagalan untuk memenuhi kewajibannya dalam kontrak. Adapun bentuk-

bentuk dari wanprestasi itu sendiri ialah :

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali
2. Melakukan prestasi secara sebagian
3. Salah dalam melakukan prestasi
4. Melaksanakan hal yang dilarang dalam berkontrak

#### **I. Pengertian Pinjam Pakai**

Pinjam pakai merupakan suatu perjanjian yang dibuat dan disepakati dengan memberikan sebuah barang secara cuma-cuma yang akan dipakai oleh pihak kedua, dengan persyaratan yang akan dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Adapun pengertian lainnya terhadap pinjam pakai ialah memberikan sebuah

barang kepada pihak yang meminjamkan asalkan dapat mengembalikan barang tersebut setelah sampai pada waktunya ataupun setelah memakainya.<sup>7</sup>

Dalam konteks perjanjian pinjam pakai, maka peminjam wajib halnya untuk memelihara dan merawat barang yang di pinjam pakai-kan sesuai dengan kontrak yang dibuat dan telah disepakati keduanya. Pihak kedua atau peminjam tidak dapat menggunakan obyek pinjaman itu untuk tujuan selain ditentukan dalam perjanjian. Apabila peminjam telah menggunakan obyek pinjam pakai, biaya tersebut tanggung jawab peminjam sendiri.<sup>8</sup>

Dalam suatu perjanjian juga berlaku untuk ketentuan bahwa pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang pinjaman tersebut selain setelah waktu berlalu seperti yang ditentukan dalam perjanjian.

Kewajiban pemberi pinjaman adalah, jika barang memiliki cacat sehingga pengguna dirugikan oleh cacat, pemberi pinjaman bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pengguna jika ia mengetahui adanya cacat dan tidak memberitahu peminjam.

Ketentuan tersebut dapat di atur dan dibunyikan dalam kontrak yang telah disepakati. Kewajiban dari para pihak dapat dibagi menjadi beberapa bagian, dibagi menjadi beberapa bagian guna mengetahui lebih rinci dan detail masing-masing kewajiban tersebut.

### **1. Kewajiban Si Peminjam**

kesemuanya atas ancaman penggantian biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu. Perikatan memunyai sebuah kesimpulan yaitu hubungan

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT . Citra Aditya Bakti, Bandung : 2001, Hal.87.

<sup>8</sup> Drs.H. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 1994, Hal 133.

hukum pihak/para pihak di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lainnya. Perikatan bisa timbul karena perjanjian atau hukum. Sedangkan Perjanjian mempunyai arti berupa perjanjian adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih berkomitmen untuk satu orang atau lebih (melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Kontrak adalah bentuk tertulis dari perjanjian. Perjanjian dan kontrak bersifat konkret sedangkan perikatan, bersifat abstrak, karena timbulnya perikatan sebagai akibat dari perjanjian/kontrak (dalam arti sempit)”

Diperjelas lebih lanjut didalam **pasal 1746 KUHPerdara** menyatakan “*bahwa jika barang yang pada waktu dipinjamkan, telah ditaksir harganya, maka musnahnya barang itu, biarpun ini terjadi karena suatu kejadian yang tidak disengaja, adalah atas tanggungan si peminjam, kecuali apabila diperjanjikan sebaliknya.*”

Dari ketentuan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa jika harga sebelum barang diserahkan dalam pinjaman dan digunakan dan harga diperkirakan sebelum kedua belah pihak, itu dianggap sebagai prakonsepsi atau pedoman. biarkan peminjam mengambil risiko meminjam barang.

Diatur didalam **pasal 1748 KUHPerdara** diatur lebih lanjut tentang kewajiban dari si pemakai yang diantaranya ialah “*apabila si pemakai, untuk dapat memakai barangnya pinjaman, telah mengeluarkan sementara biaya, maka tak dapatlah ia menuntutnya kembali. Ketentuan ini juga sudah semestinya, karena dalam pinjam pakai selalu mengandung kebaikan dari yang meminjamkan.*”

Misalnya, peminjam meminjam mobil dan harus membayar biaya untuk membeli bensin atau memperbaiki ban, yang dianggap tidak pantas jika peminjam mengajukan klaim kecuali meminjam mobil, peminjam harus membayar banyak uang untuk mengganti mesinnya. Klaim dari pemilik mobil atau pemberi pinjaman. Dalam pasal 1748 ini terdapat frasa **'sementara'** yang berarti biaya disini tidak terlalu banyak.

Selanjutnya mengenai detail dari kewajiban si pemakai dalam **pasal 1749 KUHPerdara** yaitu *“jika beberapa orang bersama-sama menerima satu barang dalam peminjaman, maka mereka itu adalah masing-masing untuk seluruhnya. Bertanggung jawab terhadap orang yang memberikan pinjaman.”*

Artikel menunjukkan bahwa pemberi pinjaman dapat meminta dari setiap orang untuk mengganti jumlah total kompensasi tanpa harus membagi berapa banyak yang dimiliki masing-masing orang. Karena jika salah satu dari mereka membayar semua kompensasi, yang lain dibebaskan. Bagaimana itu didistribusikan di antara peminjam bukanlah pekerjaan pemilik barang atau pemberi pinjaman.

## **2. Kewajiban Yang Meminjamkan**

Selain kewajiban peminjam, pemberi pinjaman juga berkewajiban, yaitu dalam Pasal 1750, KUHPerdara. *“bahwa orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan selainnya setelah lewatnya waktu yang ditentukan, atau jika tidak ada ketentuan waktu yang demikian, setelah barangnya dipakai atau dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.”*

Aturan ini juga harus, karena niat peminjam untuk meminjam barang akan digunakan untuk kebutuhan peminjam. *“Dan akan sangat tidak tepat jika pemberi pinjaman meminta untuk mengembalikan propertinya jika peminjam tidak meluangkan waktu untuk meminjam barang meskipun kepemilikan ada pada pemberi pinjaman”*.

Selain itu, peminjam mungkin menghadapi kesulitan yang lebih besar jika dia tidak mendapatkan pinjaman untuk barang tersebut. Tetapi di sisi lain, pemberi pinjaman mungkin juga membutuhkan barang untuk peminjam. Dalam kasus seperti itu, jika peminjam tidak memiliki hak untuk mengembalikan barang karena pinjaman belum kedaluwarsa, perantara harus diminta oleh Hakim, yang, dalam keadaan tertentu, dapat memaksa peminjam untuk mengembalikan barang. Barang Pinjaman kepada pemberi pinjaman atau pengirim.<sup>9</sup>

Hal-hal yang disebutkan di atas berkaitan dengan kewenangan hakim untuk mengingat situasi yang dapat memaksa peminjam untuk mengembalikan barang, yang ditentukan dalam Pasal 1751 yang berbunyi; Namun, jika pemberi pinjaman, selama periode waktu itu atau sebelum kebutuhan pengguna habis, karena alasan yang mendesak dan tiba-tiba, membutuhkan barang itu sendiri, hakim dapat, dalam keadaan, memaksa orang tersebut harus mengembalikan barang kepada pemberi pinjaman.

Dalam **pasal 1752 KUHPerdara** menetapkan *“jika si pemakai barang selama peminjaman, telah terpaksa mengeluarkan beberapa biaya luar biasa yang perlu, yang sebegitu mendesaknya sehingga ia tidak sempat*

---

<sup>9</sup> Dara Lincavb, *Perjanjian Pinjam Pakai*. daralinchavb.blogspot.com/2011/03/perjanjian-pinjam-pakai-dan-perjanjian.html, (Diakses Pada Senin, 15 Juli 2019 Pukul 18.00)

*memberitahukan hal itu sebelumnya kepada orang yang meminjamkan, maka orang ini diwajibkan mengganti biaya-biaya tersebut kepada si pemakai.”*

### **3. Perihal Pinjam Meminjam**

Berdasarkan kontrak pinjaman, peminjam menjadi pemilik barang yang dipinjam dan jika barang tersebut dihancurkan, dengan segala cara, penghancuran akan berlaku sesuai dengan pasal 1755 KUH Perdata . Karena peminjam diberikan hak untuk membelanjakan (menghancurkan) properti peminjam, ia adalah pemilik barang tersebut.

Sebagai pemilik, ia juga menanggung semua risiko barang. Karena si Peminjam diberikan kekuasaan untuk menghabiskan barangnya peminjam, maka sudah setepatnya dijadikan pemilik dari barang tersebut.

### **J. Pengertian Kendaraan**

Kendaraan merupakan bukanlah hal asing bagi masyarakat sekarang. Dengan arti yang lebih terperinci, kendaraan merupakan salah satu alat penunjang dalam kehidupan manusia, yang memudahkan mobilisasi dan pergerakan sehingga dapat menyimpan waktu yang lebih efisien dan tepat. Kendaraan yang dibahas dalam lingkup penelitian dalam Laporan Kerja Praktek penulis, merupakan kendaraan perusahaan yang berjenis kendaraan darat. Untuk lebih terperincinya seperti mobil, mobil, lori, dsb

Dalam pengertian kendaraan, terdapat pula sebuah pengertian kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi darat. <sup>10</sup>Kendaraan bermotor pada umumnya menggunakan mesin dan bahan untuk pembakaran yang berguna

<sup>10</sup> Retak, *Pengertian dan Jenis Kendaraan Bermotor*, <https://easyprintshop.co.id/pengertian-kendaraan-bermotor-dan-jenisnya/>, (Diakses pada 17 Juli 2019, Pukul 17.00)

untuk menggerakkan kendaraan tersebut. adapun jenis-jenis dari kendaraan bermotor itu sendiri ialah :

### **1. Kendaraan Ringan (KR)**

Yang termasuk kedalam kendaraan ringan ialah kendaraan beroda 4 yang termasuk diantaranya mobil, bus mikro, oplet dan pick-up. Kendaraan tersebut disebut dengan kendaraan termasuk kedalam bentuk kendaraan yang ringan dan tidak menimbulkan suatu efek atau dampak yang besar jika kita memakai kendaraan tersebut.



*Gambar 2.3*

Seperti yang tertera pada gambar yaitu pick up yang termasuk kedalam kategori sebuah kendaraan ringan, beberapa diantaranya juga termasuk kedalam kategori kendaraan ringan yaitu :



Gambar 2.4



Gambar 2.5

Gambar diatas dikelompokkan berdasarkan dengan pengelompokan yang ada dan secara hukum diakui dan disahkan dengan signifikan.

## 2. Kendaraan Berat (KB)

Kendaraan yang termasuk kedalam jenis ini ialah truck dan bus.

Secara visual truck dan bus memang memiliki bentuk *body* kendaraan yang sangat besar sehingga termasuk kedalam jenis ini.



*Gambar 2.6*

Selain dari pada truck, yang termasuk kedalam kategori kendaraan berat ialah :



*Gambar 2.7*

### **3. Sepeda Motor**

Dalam pengertiannya, yang termasuk kedalam jenis kendaraan sepeda motor ialah sepeda motor matic dan non matic. Sepeda motor dapat menjadi alternatif bagi para pengendara karena selain efisien dan cepat, sepeda motor memiliki beban yang mayoritas lebih ringan dari jenis kendaraan lainnya.



Gambar 2.8

### **K. Pinjam Pakai Kendaraan Perusahaan**

Sistem terbuka (*open system*), artinya memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menentukan isi, bentuk serta macam perjanjian. Juga untuk mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun juga, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban (syarat sahnya perjanjian yang ke-empat). Pemakaian kendaraan perusahaan yang dinaungi dengan kontrak pinjam pakai tentu mesti memuat hal-hal sebagaimana kontrak harus dibuat.

Dalam memakai kendaraan perusahaan tentu wajib halnya kita sebagai pihak kedua atau pemakai merawat dan menjaga dengan sebagaimanamestinya. Diatur dalam pasal 1740 KUHPerdara bahwa kontrak pinjam pakai diatur. Perjanjian pinjaman juga berlaku bahwa pemberi pinjaman tidak dapat meminta pembayaran kembali pinjaman kecuali waktu yang ditentukan dalam perjanjian pinjaman melebihi batas. Namun, jika perjanjian sewa tidak menentukan batas waktu, permintaan pengembalian barang dapat dilakukan setelah peminjam menggunakan item tersebut.


Kewajiban pemberi pinjaman lain kepada peminjam adalah jika barang yang dipinjam rusak atau rusak tanpa sepengetahuan peminjam, menyebabkan kerugian. Kemudian, ini membuat pemberi pinjaman berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh peminjam karena ia tidak memberi tahu peminjam tentang cacat atau kerusakan.

#### L. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Kontrak

Para pihak yang dimaksud merupakan subjek hukum. Sehingga dengan adanya subjek hukum tersebut.

Kontrak dapat berjalan dan diterapkan dengan sebagaimana mestinya.

Adapun pihak-pihak tersebut dibagi menjadi :



Gambar 2.9


Perjanjian mengikat hanya para pihak pada perjanjian. Perjanjian hanya memberi dan memunculkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak. Para pihak harus memahami dan mengetahui arti kontrak yang telah mereka buat, untuk meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan di masa depan. Dalam kontrak pinjaman atau kontrak, ada pemberi pinjaman dan peminjam, sehingga harus dibuat jelas dan jelas poin-poin klausul kontrak.

Bisa saja dalam sebuah kontrak tersebut, para pihak belum mengerti secara signifikan dan paham akan apa yang akan di tanda tangani serta yang akan terikat

pada dirinya selama pada waktu yang akan ditentukan yang mana tertuang dalam sebuah kontrak tersebut. Selama pihak tersebut yang mengikatkan diri, sesuai dengan pada pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, dapat dikatakan perjanjian telah sah dibuat dan mengikat bagi para pihak sehingga wajib untuk mentaatinya.

Adapun ciri yang terkandung didalam sifat konsensual adalah lahirnya perjanjian dalam KUHPerdara yang pada dasarnya tidak perlu ada formalitas tertentu, dengan kata sepakat saja sudah cukup.

### M. Anatomi Sebuah Kontrak



Gambar 2.10

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa anatomi sebuah kontrak tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu, pendahuluan, isi atau inti dan penutup. Tanpa adanya dari anatomi sebuah kontrak, maka kontrak tersebut dapat dibilang tidak utuh atau penuh dikarenakan ada bagian-bagian yang kurang. Dengan dibuatnya pembagian dari anatomi sebuah kontrak, maka diharapkan kontrak yang dibuat dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Adapun penjelasan mengenai masing-masing bagian tersebut diantaranya :

#### 1. Bagian Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

### a. Sub-Bagian Pembuka

Di bagian pembuka dari pengantar kontrak, ini berisi judul kontrak, lokasi dan tanggal kontrak dibuat. Judul ini sangat penting karena dapat mencerminkan sifat kontrak yang dipermasalahkan. Ada tingkat korelasi yang tinggi antara judul dan konten.

**KONTRAK PERJANJIAN PINJAM PAKAI PT. BUANA CIPTA**  
**PROPERTINDO**

Pada hari Senin, 20 Januari 2019 yang bertanda tangan dibawah ini ialah :

*Gambar 2.11*

### b. Sub-Bagian Identitas (Komparasi)

Pada bagian ini, kontrak tersebut wajib berisikan sebuah informasi yang mendalam dan mendetail, karena jika hanya diuraikan secara sederhana tentang identitas dari para pihak cenderung akan muncul kekeliruan dan kesalahpahaman yang mengakibatkan dampak atau efek dari suatu kontrak tersebut. Yang diuraikan dalam sub-bagian identitas ialah :

- 1) “Nama Lengkap”
- 2) “Tempat dan Tanggal Lahir”
- 3) “Alamat Tinggal (RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)”
- 4) “Pekerjaan”
- 5) “Bukti Identitas (Misal : NIK KTP)”
- 6) “Bertindak dalam kapasitas (untuk diri sendiri dan pihak lainnya)”

Nama : Eli Casili, SH  
Alamat : Jl. Permata Puri Komplek Cipta Griya Ruko Nomor 1-3, Batu Aji, Batam  
Jabatan : Wakil Direktur

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama PT. Buana Cipta Propertindo dan disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini ialah :

Nama : Jujun Marojun  
Alamat : Perum. Buana Mas 2 Blok Emerald Nomor 1 & 2, Batu Aji, Batam  
Jabatan : Staff Funding

Dengan ini disebut sebagai PIHAK KEDUA bertindak atas nama diri sendiri. Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan sebuah perjanjian pinjam pakai yang memuat hal-hal berupa :

Gambar 2.12

### c. Sub-Bagian Penjelasan

Penjelasana menguraikan dasar pertimbangan atau latar belakang dilakukannya sebuah kontrak, yang mana dasar tersebut dapat berupa alasan dari dilakukannya sebuah kontrak, karena peristiwa, undang-undang ataupun dikarenakan perjanjian terlebih dahulu. Tidak hanya hal-hal tersebut, tetapi juga biasanya dijelaskan mengenai pokok dari kontrak secara bagian kecil.

## 2. Bagian Isi

Bagaian isi memuat tentang berbagai klausula-klausula yang tertuang dalam bentuk pasal-pasal. Diawali dengan definisi dari topik yang diangkat dalam sebuah kontrak tersebut. Terdapat dua macam pengertain dari sebuah klausula, yang diantaranya adalah :

### a. Klausula Transaksi

Klausula yang berisi apa yang dikehendaki dan disepakati oleh para pihak yang terikat.

### b. Klausula Spesifik

Persyaratan yang berisi perjanjian yang terkait dengan masalah spesifik yang terkait dengan kesepakatan akan tercapai.

<p><u>Pasal 1</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>Pihak Pertama meminjamkan mobil Daihatsu Xenia Tipe X Manual Tahun 2017 Warna Putih dengan Nomor Plat BP 3022 YZ seperti halnya tercantum pada BPKB ke Pihak Kedua.</u></li> <li><u>Pihak Pertama meminjamkan mobil tersebut secara sukarela berdasarkan Pasal 1740 KUHPdt "Suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menverahkan suatu barang untuk dipakai dengan Cuma-Cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat yang ditentukan." Dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.</u></li> <li><u>Pihak Pertama meminjamkan mobil tersebut secara Cuma-Cuma tanpa meminta biaya apapun.</u></li> </ol>
<p><u>Pasal 2</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>Pihak Pertama meminjamkan mobil tersebut selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 20 Januari 2019 samapi denga 20 Agustus 2019.</u></li> </ol>
<p><u>Pasal 3</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>Pihak Pertama menverahkan mobil pada Pihak Kedua dalam keadaan baik dan siap digunakna oleh Pihak Kedua</u></li> <li><u>Pihak Pertama memberi pinjaman mobil kepada Pihak Kedua tanpa dikenakan biaya apapun.</u></li> </ol>
<p><u>Pasal 4</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>Pihak Kedua wajib memelihara mobil tersebut selama digunakan oleh Pihak Kedua.</u></li> <li><u>Segala biaya yang diperlukan untuk perawatan mobil tersebut selama jangka waktu peminjaman menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.</u></li> </ol>

Gambar 2.13


Dalam bagian isi, para pihak selaku pembuat kontrak wajib mencatumkan klausula yang jelas dan dapat dimengerti, sehingga dikemudian hari tidak adanya sebuah bentuk protes atau terkendala dalam menepati sebuah perjanjian dengan berbagai alasan pada saat dijalankannya sebuah kontrak tersebut. Bagian isi memiliki peran yang penting dalam pembuatan sebuah kontrak.

### 3. Bagian Penutup

Pada bagian penutup terdapat beberapa sub-bagian yang diantaranya adalah

#### a. Sub-Bagian Kata Penutup

Konfirmasikan kembali perjanjian kontrak para pihak sesuai dengan kesepakatan yang dicapai. Di waktu dan tempat yang disepakati, dengan para pihak menandatangani di depan saksi (jika ada) tanpa paksaan atau tekanan dari pihak mana pun.



Gambar 2.14

#### b. Sub-Bagian Saksi


Sebagai unsur tambahan pada kontrak agar terlihat lebih memenuhi unsur pembuktian (*ditanda-tangani dengan disaksikan oleh 2 orang yang turut mentanda-tangani kontrak tersebut*).

Selain itu, kontrak dengan dibarengi saksi-saksi dapat juga ditanda-tangani di hadapan perangkat daerah (*Ketua RT, RW, Lurah serta Camat*).

#### c. Sub-Bagian Kolom Penanda-Tanganan

Pada bagian akhir kontrak para pihak kemudian membubuhkan tanda tangannya sebagai bukti terjadinya perjanjian di antara para pihak dan bukti penundukan atas segala klausula yang diatur di dalam sebuah kontrak.

Tanda tangan sebagai bukti yang menghubungkan antara kontrak tersebut dengan subjek yang membuatnya.



Gambar 2.15